

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan dua hal pokok sebagai berikut.

1. Pertanggungjawaban hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap anak pengemis dan pengamen bertumpu pada dua kerangka normatif utama, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Secara kelembagaan, tanggung jawab tersebut dijalankan melalui kolaborasi antara Satpol PP dalam fungsi penertiban dan Dinas Sosial dalam fungsi rehabilitasi sosial. Namun pada tataran implementasi, pertanggungjawaban itu belum berjalan secara optimal. Pendataan anak pengemis dan pengamen masih bersifat pasif karena hanya mengandalkan data dari proses penangkapan, pembinaan di shelter dibatasi maksimal tiga hari, dan penerapan sanksi terhadap pelaku eksploitasi belum konsisten. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara mandat normatif dengan praktik perlindungan di lapangan.
2. Upaya Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak pengemis dan pengamen mencakup mekanisme pengamanan dan penerimaan di shelter, pembinaan dan penyuluhan, reunifikasi keluarga melalui koordinasi dengan TKSK

dan pemerintah desa, serta rujukan ke panti sosial provinsi bagi anak yang tidak memiliki keluarga yang memadai. Langkah-langkah tersebut sudah menunjukkan adanya sistem yang berjalan, namun berbagai keterbatasan yang ada, khususnya tidak tersedianya rehabilitasi jangka panjang, lemahnya basis data anak rentan, dan belum efektifnya program pemberdayaan keluarga, menyebabkan upaya perlindungan yang dilakukan belum mampu memutus siklus eksploitasi anak secara menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini menyampaikan saran sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu membangun sistem pendataan aktif terhadap anak yang berpotensi dieksploitasi, tidak hanya berdasarkan data dari proses penangkapan, sehingga intervensi perlindungan anak dapat dilakukan lebih dini dan tepat sasaran.
2. Dinas Sosial perlu mendorong peningkatan kapasitas shelter agar dapat berfungsi sebagai fasilitas rehabilitasi jangka menengah, bukan sekadar tempat penampungan sementara, sehingga anak yang memerlukan penanganan intensif dapat memperoleh layanan yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Suharsimi Ariefkunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, edisi revisi VI, Rineka Cipta, Jakarta
- Suharsimi Ariefkunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, edisi revisi VI, Rineka Cipta, Jakarta
- Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014)
- Departemen Sosial RI. 2001. *Intervensi Psikososial*. Jakarta: Departemen Sosial.
- Supartono. Cetakan 1 2004. *Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan* . Semarang: Yayasan Setara.
- Supartono, Cetakan 1 2004, *Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan* . Semarang: Yayasan Setara.
- Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Jakarta, Gramata Publishing
- Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Cetakan 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009)

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2009.

B. Artikel Jurnal

Pranjoto, E. (2020). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. LaksBang Justitia.

Rozi, Fahrul (2025) "Sosiologi Hukum Dan Perubahan Sosial: Studi Kasus Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Respon Terhadap Kesadaran Sosial Yang Meningkat Akan Hak Anak," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 55: No. 2, Article 3. DOI: 10.21143/jhp.vol55.no.2.1751

Endang Prastini, "Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia," *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 760–70, <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>.

Teguh Priyambudi, Andy Usmina Wijaya, and Ani Purwati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 116–25, <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.116>.

Salman Al Farizi, Agil Fitrah Lanova, and Teki Prasetyo Sulaksono, "Kasus Eksploitasi Anak (Studi Kasus Pada Anak Jalanan Di Bandar Lampung)". (2025). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN : 3031-8882 , 2(2), 979-986. <https://doi.org/10.62379/ja5z7x44>

Mahendra, I. K. D. . (2026). Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Pengemis Di Jalan Raya Sunset Road Badung. *Vidhisastya: Journal for Legalscholars*, 2(2), 82-92. Retrieved from <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/vidhisastya/article/view/6318>

Abdul Haris Nasution, Zulfahmi Zulfahmi, & Asrofi Asrofi. (2024). Analisis Hukum Perlindungan Anak di Indonesia terhadap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua dalam Praktik Mengemis. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 13–24. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1652>

- Senci Ridalvia, Azlyn Lananda Putri, Vivian Tri Putri, Zahira Syifa, & Siska Widyawati. (2026). Tinjauan Hukum Dan Pancasila Dalam Penanganan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 2(1), 233–239. <https://doi.org/10.59435/menulis.v2i1.945>
- Nuril, Miarsa, F. R. D., Yahya, D., & Gunawan, B. P. (2025). ASPEK YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI. *MAGISTRA VITAE : Journal Magister Hukum*, 1(2), 44–55. Retrieved from <https://e-journal.umaha.ac.id/magistrav/article/view/17237>
- Afrisyal Chandra Permana, & Asmak Ul Hosnah. (2025). Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif Ham. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 9935–9946. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2716>
- Rozi, Fahrul (2025) "SOSIOLOGI HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL: STUDI KASUS UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI RESPON TERHADAP KESADARAN SOSIAL YANG MENINGKAT AKAN HAK ANAK," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 55: No. 2, Article 3. DOI: 10.21143/jhp.vol55.no.2.1751
- Fadillah, M., Dwiprigitaningtias, I., & Andayani, L. (2025). ANALISIS YURIDIS MENGENAI HAM TERHADAP ANAK DARI TINDAKAN KEKERASAN BERDASARKAN UU TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *Rechtswetenschap : Jurnal Mahasiswa Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v3i1.4166>
- Mahendra, I. K. D. . (2026). Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Pengemis Di Jalan Raya Sunset Road Badung. *Vidhisastya: Journal for Legalscholars*, 2(2), 82-92. Retrieved from <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/vidhisastya/article/view/6318>
- Kasus Eksploitasi Anak (Studi Kasus Pada Anak Jalanan Di Bandar Lampung). (2025). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN* : 3031-8882 , 2(2), 979-986. <https://doi.org/10.62379/ja5z7x44>
- Abdul Haris Nasution, Zulfahmi Zulfahmi, & Asrofi Asrofi. (2024). Analisis Hukum Perlindungan Anak di Indonesia terhadap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua dalam Praktik Mengemis. *Mandub : Jurnal Politik*,

Sosial, Hukum Dan Humaniora, 2(4), 13–24.
<https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1652>

M Gultom and A Gunarsa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Refika Aditama, 2010)

Normaretha Ayudhia, Diajeng, Yudhia Ismail, and Humiati. 2025. “Prinsip-Prinsip Hukum Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Anak”. *Juris Delict Journal* 1 (2): 76-95. <https://doi.org/10.52429/jc12cf75>

Fikriryandi Putra, Dessy Hasanah, and Eva Nuriyah, “Pemberdayaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah,” *Share : Social Work Journal* 5, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.24198/share.v5i1.13118>.

Nuril, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, Dhofirul Yahya, and Bambang Panji Gunawan. 2025. “ASPEK YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI”. *MAGISTRA VITAE : Journal Magister Hukum* 1 (2):44-55. <https://ejournal.umaha.ac.id/magistrav/article/view/17237>.

Abdul Haris Nasution, Zulfahmi Zulfahmi, and Asrofi Asrofi. 2024. “Analisis Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Dalam Praktik Mengemis”. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2 (4):13-24. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1652>.

Abdul Haris Nasution, Zulfahmi Zulfahmi, dan Asrofi Asrofi. “Analisis Hukum Perlindungan Anak di Indonesia terhadap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua dalam Praktik Mengemis.” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4 (2024): 13–24. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1652>.

Afrisyal Chandra Permana dan Asmak Ul Hosnah. “Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif HAM.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3, No. 6 (2025): 9935–9946. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2716>.

Fahrul Rozi. “Sosiologi Hukum dan Perubahan Sosial: Studi Kasus UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Sebagai Respon Terhadap Kesadaran Sosial yang Meningkat akan Hak Anak.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 55, No. 2 (2025), Art. 3. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.2.1751>.

Mahendra, I. K. D. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Pengemis Di Jalan Raya Sunset Road Badung.” *Vidhisastya: Journal for Legal Scholars*, Vol. 2, No. 2 (2026): 82–92. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/vidhisastya/article/view/6318>.

Nuril, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, Dhofirul Yahya, dan Bambang Panji Gunawan. “Aspek Yuridis Perlindungan Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi.” *MAGISTRA VITAE: Journal Magister Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2025): 44–55. <https://e-journal.umaha.ac.id/magistrav/article/view/17237>.

Salman Al Farizi, Agil Fitrah Lanova, dan Teki Prasetyo Sulaksono. “Kasus Eksploitasi Anak (Studi Kasus Pada Anak Jalanan Di Bandar Lampung).” *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 2 (2025): 979–986. <https://doi.org/10.62379/ja5z7x44>.

C. Peraturan Perundang- Undangan

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia ke empat*.

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1).

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Bojonegoro: Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 Nomor 15)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28B ayat (2).

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945

Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 Nomor 15.